



KECAMATAN  
**PANYIPATAN**  
KABUPATEN TANAH LAUT

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DISUSUN OLEH  
KASUBBAG PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN





**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/ 824 -KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu penetapan Keputusan Bupati untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2025 –

- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
  23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);
  24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);
  25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 32);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. evaluasi renja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan;
  - c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
  - d. penutup.
- KETIGA** : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(Perubahan KUA dan PPAS) Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP.19750203 199903 2 008

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan - SKPD) pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rancangan Renja - SKPD dibuat dalam rangka penyusunan RKPDP Tahun 2025 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dimana RKA-SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan ke dalam RABD TA 2025. Oleh karena itu penyusunan Renja Perubahan - SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun visi dan misi Renja - SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja - SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya sampai dengan target capaian tahun berjalan Tahun 2025. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam RENSTRA Perubahan-SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Banyak kekurangan yang terdapat dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun guna perbaikan, dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini. Semoga Renja Perubahan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2025 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja khususnya bagi aparat Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Panyipatan, 22 April 2025

Camat Panyipatan,



Muhammad Hadiat Widaksono, SSTP, MIP

NIP.19870617 200602 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Panyipatan .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyipatan .....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panyipatan .....	11
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	13
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panyipatan .....	13
BAB IV RENCANA KERJA AWAL DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	15
4.1 Program dan Kegiatan .....	15
BAB V PENUTUP .....	20
LAMPIRAN .....	21

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut

Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Tabel T-C. 30 Usulan Pekerjaan yang bersumber non APBD Kabupaten Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 Triwulan I Panyipatan

Rekapitulasi Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Panyipatan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah, memberikan panduan-panduan terkait tahapan proses perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan

Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4663);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
- m. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);
- n. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kab Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 64);

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Rancangan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur proses perencanaan selanjutnya. Rancangan awal tersebut disusun dengan mengacu pada Prioritas Daerah, Sasaran dan Pagu Indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja SKPD bertujuan menopang IKU Kecamatan yaitu :
  - a. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 87 bernilai B (Baik) .
  - b. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja internal kecamatan Panyipatan yang ditargetkan sebesar 83 bernilai A (Sangat Baik ).

2. Acuan Kantor Kecamatan Panyipatan dalam proses menyusun program dan kegiatan SKPD Kecamatan Panyipatan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Panyipatan.
3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan sasaran setiap program dan kegiatan, baik untuk tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan. Hal ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan tersebut.
4. Untuk mengetahui besaran pagu indikatif yang diperlukan dalam membiayai setiap program dan kegiatan sebagai bahan untuk menyusun APBD Tahun 2025.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang ditulis adalah menguraikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan Tahun 2025, yang terdiri dari :

##### **Bab I   Pendahuluan**

- 1.1.   Latar Belakang
- 1.2.   Landasan Hukum
- 1.3.   Maksud dan Tujuan
- 1.4.   Sistematika Penulisan

##### **Bab II   Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Panyipatan Tahun Lalu**

- 2.1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Kecamatan Panyipatan
- 2.2.   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.   Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **Bab III   Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1. Program dan Kegiatan

Bab V Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Panyipatan**

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat Daerah tahun lalu Tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panyipatan berjalan sebagaimana yang diharapkan artinya tepat sasaran, sedangkan untuk tahun berjalan (Tahun 2025) sampai dengan waktu disusunnya Renja Perubahan ini atau tepatnya sampai Triwulan I Tahun Anggaran 2025 dalam realisasinya mencapai 16,55 % dari total anggaran setelah adanya efisiensi Rp. 4.267.586.871,21. Dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu/moment pelaksanaan kegiatan dan regulasi yang mewajibkan capaian pertriwulan sehingga mempersulit pencapaian tersebut.

Dalam dokumen Renja Awal Kecamatan Panyipatan Tahun Anggaran 2025 yaitu memuat program sebanyak 6 program dan 11 kegiatan dan 28 sub Kegiatan, sesuai yang tertuang dalam Renstra-PD Tahun 2024-2026 Kecamatan Panyipatan, maka Kecamatan Panyipatan dalam upaya menjalankan restra tersebut selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2025 merupakan tahun ke 2 (dua) Renstra –PD Tahun 2024-2026 Kecamatan Panyipatan

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panyipatan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya sampai dengan akhir masa Renstra Tahun 2026;

- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
- e. serta Penyederhanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Panyipatan Tahun 2024 sampai akhir bulan Desember, dari sisi keuangan sudah tercapai yaitu 86,16 %, dan sisanya 13,84 % tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya kekosongan pejabat eselon yaitu sekcam, kasi kemasyarakatan, dan Kasi PMD/K sehingga mempengaruhi serapan gaji dan tunjangan ASN, sedangkan tingkat Capaian kinerja fisik tahun 2024 rata-rata adalah 79,74. Untuk tahun 2024 program/ kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100 % yaitu :

1. ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***

➤ *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN, dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya mencapai 77,78% Capaian Kinerja dikarenakan adanya kekosongan jabatan eselon yaitu Sekretaris Camat, Kasi Kemasyarakatan dan Kasi PMD/K.

Adapun realisasi program/ kegiatan tahun 2024 yang lainnya capaian fisiknya memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan atau 100% .

Adapun realisasi capaian kinerja Tahun 2024 pada saat penyusunan renja ini adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH ; capaian realisasi keuangan Rp.2.846.221.795,- atau 84,98%.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ; capaian realisasi keuangan Rp.4.915.000,- atau 98,64%.
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN ; capaian realisasi keuangan Rp.25.325.000,- atau 71,49%.
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ; capaian realisasi keuangan 17.571.000,- atau 70,52 %.
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ; capaian realisasi keuangan Rp.534.439.000,- atau 95,36%.
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ; capaian realisasi keuangan Rp.27.791.138,- atau 80,10%.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 disajikan dalam lampiran T-C.29. (terlampir).

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyipatan

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Panyipatan yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Tanah Laut serta rencana strategis Kecamatan Panyipatan, maka dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan lingkup SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan bagi kepentingan perencanaan pembangunan di Kecamatan Panyipatan.

Kecamatan Panyipatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);. Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyipatan salah satu tolok ukurnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 berupa survei dengan responden sebanyak 600 responden dan mencapai nilai sebesar 90,33 hal ini menunjukkan kenaikan nilai IKM dari tahun lalu. Pencapaian kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Panyipatan terdapat pada Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (terlampir).

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panyipatan**

Ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panyipatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan Panyipatan.
2. Kekurangan aparatur, dan ditambah lagi ada yang memasuki masa pensiun.
3. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat sekitar.
5. Memberikan fasilitasi kemudahan bagi kepentingan UKM.
6. Memberikan fasilitasi dan koordinasi bagi pengembangan pariwisata.
7. Membina masyarakat khususnya pemuda untuk maju dan berdikari serta berperan aktif dalam pembangunan.
8. Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba bagi pemuda dan pemudi usia sekolah.
9. Sarana dan prasarana kecamatan yang masih belum memadai

Ada beberapa hal yang menjadi peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan Panyipatan ke depan adalah :

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur
  1. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
  2. Jumlah SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
  3. Kurangnya kompetensi SDM aparatur tentang dilibatkan dalam diklat teknis.
- b. Sarana dan Prasarana :

1. Mengembangkan Teknologi Informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kekurangan kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan dan optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana terutama saat ini kecamatan panyipatan masih memerlukan banyak sarana dan prasarana penunjang kantor kecamatan yang Baru.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan untuk Renstra PD Kecamatan Panyipatan Tahun 2024 – 2026, yang berisi perencanaan program/ kegiatan selama 3 (tiga) tahun, direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan perlu proses, dan dilakukan dengan meminta masukan dari Camat Panyipatan, Sekretaris Camat, kasubbag, Kasi dan staf dengan mengedepankan keperluan dan skala prioritas, baik keperluan administrasi kantor, maupun kebutuhan aparat kecamatan yang mendesak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun untuk Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan yang bersumber non APBD Kabupaten di Tahun 2025 tidak ada. Tercantum dalam tabel Tc.32 (terlampir).

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja, tidak terlepas dari Kebijakan Nasional. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing – masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang **pro growth, pro job, pro poor dan pro environment** serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (UU No. 17 Tahun 2007) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Panyipatan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara optimal dalam rangka melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan Panyipatan untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan.

2. Efektivitas dan produktivitas kerja, keterampilan serta pengetahuan yang menunjang kerja aparat kecamatan.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat didesa.
4. Peningkatan kinerja, kualitas dan pengetahuan aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Terciptanya rasa solidaritas dan ikatan sosial antara pemerintah dengan masyarakat.
6. Peningkatan dan pengembangan nilai- nilai agama dalam bentuk bernegara berpemerintahan, dan bermasyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 ini adalah :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tertib tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan; berupa Pelayanan administrasi perkantoran, dan Pelayanan administrasi keuangan.
3. Pelayanan publik bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelayanan publik bidang kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pelayanan publik bidang pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelayanan publik bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pelayanan publik pelayanan terpadu kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA AWAL DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama pelaksanaan Renstra PD 2024 – 2026 namun RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 ditetapkan Mengacu pada Pasal 147 ayat (2) Permendagri tersebut bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/ kota, sehingga penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/ kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan daerah provinsi.

Adapun rencana program dan kegiatan sesuai dengan **Kemendagri 50 Tahun 2021** yang nantinya akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Panyipatan tahun 2025 ada 6 (Enam) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (Dua puluh Delapan) Sub kegiatan dengan total dana/ pagu renja awal sebesar Rp 4.324.360.137,- Namun pagu tersebut mengalami efisiensi sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian arah kebijakan Perembangunan Daerah sehingga pagu tahun 2025 setelah efisiensi menjadi Rp. 4.267.586.871,21 serta akan dilakukan Perubahan seperti pada Tabel Rekapitulasi Rancangan Perubahan tahun 2025 (terlampir) .

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan tersebut antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA dengan kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

- Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

### 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

#### a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

### 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika

- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

### a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Panyipatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (terlampir).

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan (Renja) PD Kecamatan Panyipatan selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di lingkup Kecamatan Panyipatan Renja Tahun 2025.

Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Panyipatan dalam satu tahun bagi seluruh Aparatur Kecamatan Panyipatan. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panyipatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Panyipatan, 22 April 2025

**Camat Panyipatan,**



**Muhammad Hadiat Wicaksono, SSTP, M.IP**

**NIP.19870617 200602 1 001**

# LAMPIRAN